

**MEMORANDUM OF COLLABORATION
ANTARA
PT PELINDO DAYA SEJAHTERA
DENGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**

NOMOR : HK.201/2/10/PIP.Smg.18

NOMOR : HK.0501/28/PDS-2018

Memorandum of Collaboration ("MoC") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-03-2018), oleh dan antara :

1. **PT PELINDO DAYA SEJAHTERA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Perak Timur No. 480 Surabaya, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Ali Sodikin** selaku **Plt. President Director** berdasarkan Akta pendirian perseroan terbatas PT Persada Jasa Utama Nomor 41 tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-18839 AH.01.01 tahun 2008 tanggal 16 April 2008, dan perubahan akta yang terakhir dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 157 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yatiningsih SH, MH, sebagaimana telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0043559 tanggal 30 Januari 2018, dengan demikian berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama PT PELINDO DAYA SEJAHTERA, untuk selanjutnya disebut "**PT PDS**".
2. **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG**, suatu Perguruan Tinggi dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, yang beralamat di Jl. Singosari No.2A, Wonodri, Semarang Selatan., Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Capt. Marihot Simanjuntak, MM** selaku **Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang** berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 725 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang** yang selanjutnya disebut "**PIP**".

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

Selanjutnya dalam Moc ini, PT PDS dan PIP secara sendiri-sendiri dapat juga disebut "**PIHAK**", dan secara bersama-sama dapat juga disebut '**PARA PIHAK**'.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. PT PDS merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyediaan jasa tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- B. Bahwa PIP Semarang adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- C. Para Pihak sepakat untuk menetapkan prinsip-prinsip dan kesepakatan awal terkait kerjasama di dalam MoC ini, yang akan diatur lebih rinci dalam suatu dokumen atau perjanjian kerjasama yang terpisah dalam waktu dekat dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan dilandasi prinsip itikad baik dan saling menguntungkan, Para Pihak bermaksud untuk mengadakan MoC dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279).
- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).
- (4) Surat Human Capital & General Affair PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : KP.0301/24/P.III-2018 tanggal 14 Februari 2018 Perihal Pelatihan Sertifikasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat (TKBM).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) MoC ini dimaksudkan untuk menyatakan komitmen dan semangat positif Para Pihak untuk bersama-bersama menjalin hubungan kerjasama dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat).

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) MoC ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan diantara Para Pihak dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing Pihak dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi kerjasama Para Pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan Pendidikan & Pelatihan.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa hasil pembahasan kerjasama akan dituangkan secara detail dalam Perjanjian Kerjasama yang terpisah berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dengan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan masing-masing Pihak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pelaksana**").
- (3) Masing-masing Pihak akan saling memberikan akses dan informasi secara menyeluruh satu sama lain sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

PASAL 4

KOMITMEN PARA PIHAK

Selain dari yang diatur dalam Pasal lainnya, Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan masing-masing Pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Pihak berkomitmen untuk melakukan pengurusan dokumen administrasi yang diperlukan sebelum ditandatangani Perjanjian Pelaksana oleh Para Pihak.

PASAL 5


DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan MoC ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 6

BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan negosiasi, pembuatan dan pelaksanaan MoC ini menjadi beban masing-masing Pihak.
- (2) Tidak ada Pihak yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran-pengeluaran dari Pihak lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan Para Pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak di dalam MoC ini, yaitu:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami dan topan;
 - b. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan MoC ini);
 - c. Perang, huru-hura, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan pelaksanaan MoC ini; atau
 - d. Perubahan peraturan atau kebijakan yang terkait dengan MoC ini, yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu Pihak kepada Pihak lainnya ("**Keadaan Kahar**").
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, maka salah satu Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Pihak yang terkena Keadaan Kahar dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan selama Keadaan Kahar menghalanginya hingga pemberitahuan pengaruh Keadaan Kahar berakhir.
- (4) Masing-masing Pihak memiliki opsi untuk secara bersama-sama sepakat memutuskan MoC apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung selama waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (5) Apabila Para Pihak sepakat untuk memutuskan MoC yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar, maka semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN PEGAKHIRAN

- (1) MoC ini berlaku sejak ditandatanganinya MoC dan tetap berlaku sampai dengan terjadinya salah satu dari peristiwa yang disebutkan dibawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Telah ditandatanganinya Perjanjian Pelaksana sebagai pelaksanaan dari MoC ini oleh Para Pihak, yang akan ditandatangani selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya MoC ini;
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya MoC ini;

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

- c. Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan MoC ini.
- (2) Dalam hal pengakhiran MoC ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Peradatan, sepanjang terkait dengan keputusan hakim atau pengadilan atas pengakhiran tersebut.
- (3) Pemutusan atau pengakhiran MoC menurut Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan Para Pihak untuk setiap komitmen pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut MoC ini, kecuali (i) komitmen-komitmen dari masing-masing Pihak yang timbul sebelum pemutusan dan berakhirnya MoC ini; dan (ii) komitmen-komitmen yang dinyatakan secara tegas dalam MoC ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya MoC ini. Para Pihak tidak akan saling menuntut kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pemutusan dan pengakhiran MoC berdasarkan Pasal ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam MoC ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal Para Pihak ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

Jika kepada **PT PELINDO DAYA SEJAHTERA**

Alamat : Jalan Perak Timur No. 620 Gedung Terminal GSN
Telepon : (031) 51166384
Faksimili : (031) 51166386
Up. : President Director

Jika kepada **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG**

Alamat : Jl. Singosari No.2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang
Telepon : (024) 8311527, 8311528
Faksimili : (024) 8311529
Up. : Direktur

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak.
- (4) Setiap surat atau pemberitahuan yang diberikan kepada Pihak manapun berdasarkan ayat (1) diatas akan dianggap telah diserahkan apabila telah dikirimkan:
 - a. Melalui faksimili, ketika dikirimkan dengan bukti transmisi faksimili yang menunjukkan bahwa seluruh komunikasi atau pemberitahuan telah dikirimkan secara sukses dan konfirmasi penerimaan dari Pihak yang menerima; atau
 - b. Melalui pos tercatat, setelah pengiriman ke alamat yang bersangkutan dengan tanda terima; atau
 - c. Melalui ekspedisi/kurir internal atau secara langsung, setelah pengiriman ke alamat yang bersangkutan dengan tanda terima.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak menyatakan bersedia memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan rencana kerjasama ini yang diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (2) Para Pihak wajib dan akan selalu memastikan para wakilnya dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan MoC ini menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam MoC ini, serta memperlakukan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronika, atau tertulis yang diterima dan diperoleh dalam kaitannya dengan MoC ini sebagai informasi rahasia.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlakunya, kecuali:
 - a. Para Pihak atau salah satu Pihak diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Telah diperoleh persetujuan dari Pihak lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini tetap berlaku walaupun MoC ini telah berakhir atau diputus.

<i>Paraf PIHAK PERTAMA</i>	
<i>Paraf PIHAK KEDUA</i>	

PASAL 11

HUKUM YANG BERLAKU

MoC ini dibuat berdasarkan dan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dari MoC ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses perselisihan tersebut Para Pihak tetap melaksanakan komitmen masing-masing berdasarkan MoC ini, kecuali diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

PASAL 13

PENGALIHAN

Salah satu Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh komitmen-komitmen berdasarkan MoC ini kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 14


STATUS MEMORANDUM OF COLLABORATION

MoC ini dibentuk berdasarkan komitmen dan semangat positif Para Pihak untuk bersama-sama mendukung upaya optimalisasi bisnis Para Pihak yang tidak mengikat secara hukum bagi Para Pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan atau pengakhiran MoC ini, salah satu Pihak tidak dapat menuntut secara hukum dari Pihak lainnya, kecuali terkait ketentuan Pasal 10 MoC ini.

PASAL 15

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoC ini dapat dilakukan perubahan (amandemen) dan penambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari MoC ini.
- (2) Jika salah satu ketentuan atau lebih dari MoC ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan dan kekuatan

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam MoC ini tidak akan terpengaruh karenanya dan Para Pihak akan mengganti ketentuan yang tidak berlaku tersebut.

- (3) MoC ini dapat ditandatangani secara terpisah (*counterparts*), masing-masing, setelah ditandatangani akan dianggap sebagai asli, dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap sebagai satu kesatuan dokumen yang sama dan mengikat.

Demikian MoC ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak oleh masing-masing wakilnya yang berhak dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama untuk Para Pihak, dan sepanjang dipersyaratkan menurut anggaran dasarnya, Para Pihak dianggap telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan untuk dapat diberlakukannya MoC ini.

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

ALI SODIKIN
Presiden Direktorat

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, MM
Direktur

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	